BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 457/KPTS/III.02/2018

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
PERIODE 2019 – 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa adat dan lembaga adat diakui kebenarannya dan digunakan dalam kehidupan masyarakat luas, sebagai warisan nilai-nilai budaya nenek moyang dan merupakan aset potensi bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dan nilai–nilai tersebut merupakan faktor yang sangat strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, watak, kepribadian, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945;

b. bahwa masa jabatan pengurus Lembaga Masyarakat Adat lampung (LMAL) periode 2016–2018 telah berakhir, maka perlu dibentuk kembali kepengurusan periode 2019–2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung periode 2019 – 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Periode 2019–2021 dengan susunan anggota dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melestarikan nilai-nilai budaya lampung sai batin yang perlu dilestarikan dan dikembangkan; dan
b. menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga perkembangan budaya dalam hal ini budaya lampung menjadi nilai dan aset bagi daerah.

KETIGA : Masa jabatan pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pos Dana Hibah APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumbangan dari pihak-pihak lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Kesbangpol	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Menteri Pariwisata;
4. Gubernur Lampung selaku Dewan Pembina LMAL Propinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/457/KPTS/III.02/2018
TANGGAL: 9 November 2018

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERIODE 2019 – 2021

A. DEWAN PEMBINA : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Forkopimda KabupatenLampung Barat

B. DEWAN PENASEHAT

Seluruh Sai Batin Paksi dalam Wilayah Kabupaten Lampung Barat

C. DEWAN PENGURUS

1. Ketua : GUNAWAN BASRI Glr Radin Utusan (Buay Belunguh).
2. Wakil Ketua : LISBAHAWAN,S.E Glr Raja Niti Alam (Kepaksian Pernong).
3. Sekretaris : INDRA GUNAWAN Glr Raja Pandawa (Kepaksian Pernong).
4. Bendahara : MAT RIZAL,S.H.M.H Glr Khadin Puspa Alam (Buay Bejalan Di Way).

Seksi – seksi :

1. Seksi Perencanaan dan Litbang
   Ketua : Firmansyah Glr Raja Faksi II (Kepaksian Pernong).
   Anggota : 1. A.Frisnal JS Glr Raja Singandaliku (Buay Belunguh).
   2. Barnawan Glr Raja Mulia Jaya (Buay Bejalan Di way).
2. Seksi Adat Istiadat dan Pelestarian Budaya
   Ketua : M.Muazzamsyah Glr Raja Muda II (Buay Bejan Di way).
   Anggota : 1. Ruskan Glr Raja Batin (Kepaksian Pernong).
   2. Zakaria Glr Batin Pemuka (Buay Nyerupa).
3. Seksi Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan
   Ketua : Herizal (Buay Bejalan Di Way).
   Anggota : 1. Birli Glr Radin Gemitokh (Buay Nyerupa).
   2. Sutian,S.Pd.M.M (Buay Belunguh).
4. Seksi Humas dan Dokumentasi
   Ketua : Marodi Glr Raja Wijaya (Kepaksian Pernong).
   Anggota : 1. Joni Wijaya Glr Batin Sangon Jaya (Buay Nyerupa).
   2. Mat Suryadi (Buay Bejalan Di Way).
5. Seksi Hukum dan Advokasi
   Ketua : Beni Novizon,S.H Glr Raja Hidayat (Buay Bejalan Di Way).
   Anggota : 1. Irawanto,S.H Glr Raja Siak (Kepaksian Pernong).
   2. Jon Hendri,S.H (Buay Belunguh).

OPD	KABAG HUKUM

6. Seksi Kaderisasi dan Organisasi

   Ketua : Marsudi Glr Raja Sangun Suku (Buay Nyerupa).

   Anggota : 1. Asroruddin,S.IP (Buay Belunguh).

   2. Maheska Glr Raja Syah Jaya II (Buay Bejalan Di Way).

BUPATI LAMPUNG BARAT,

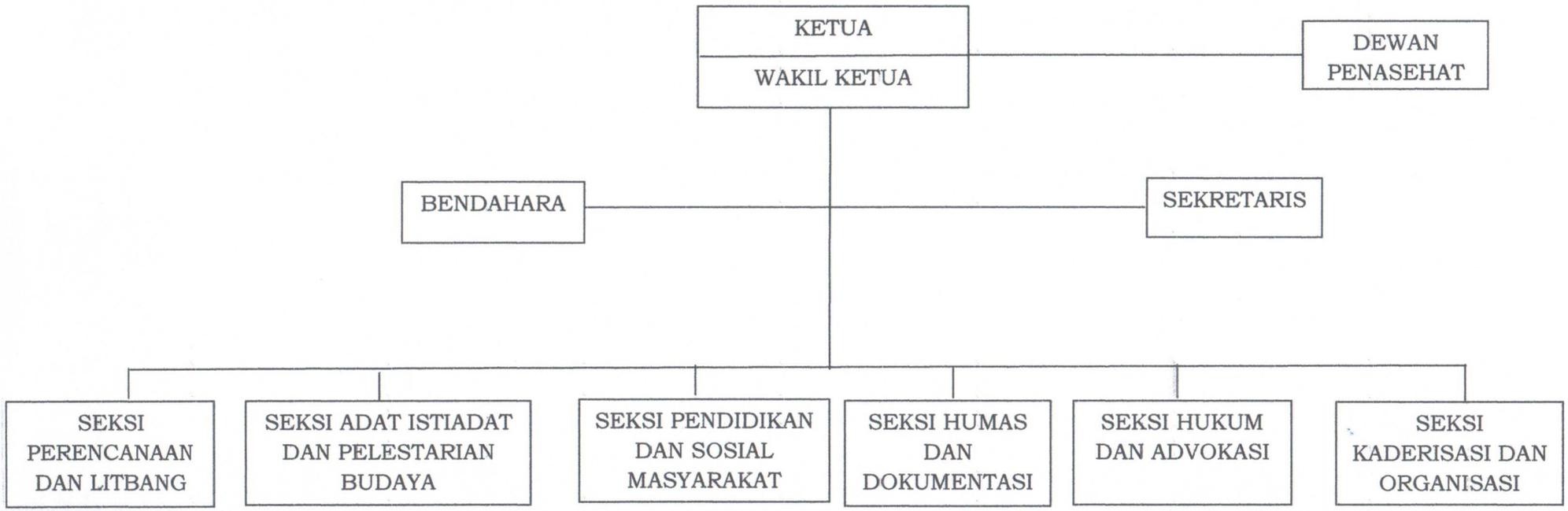
PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Kesbangpol	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/457 /KPTS/III.02/2018
TANGGAL : 9 November 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PERIODE 2019-2021



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Kesbangpol	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	